

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL
KADALUWARSA
(Studi Kasus Putusan Nomor:61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)**

Disusun dan diajukan oleh
FAILA
B011171086



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK
MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)**

OLEH

FAILA

B011171086

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK
MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (Studi Kasus Putusan
Nomor : 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)

Disusun dan diajukan oleh:

FAILA


B011171086


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal.....
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH., MH
NIP:19620105 1986011001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH
NIP : 19790326 2008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskul S.H., LL.M
NIP: 19781125 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : FAILA

Nomor Induk Mahasiswa : B011171086

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : TINDAK PIDANA MEMPERDANGANGKAN
BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN
TANGGAL KADALUWARSA (Studi Kasus
Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN.Cbn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi,

Makassar, 2021

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH
NIP:19620105 1986011001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH
NIP : 19790326 2008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FAILA
N I M : B011171086
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHAPUS MASA
KADALUWARSA BARANG YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN
KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Nomor :
61/Pid.B/2018/PN.Cbn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamsah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : FAILA
Nim : B011171086
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/PN.Cbn) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2021

Yang Menyatakan



FAILA

ABSTRAK

FAILA (B011171086) “Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)” (Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan kasus tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan untuk mengetahui penerapan hukum materil Tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian, yaitu diperoleh kesimpulan Kualifikasi dalam putusan Nomor: 135/Pid.B/2018/Pn.Cbn yang dimana dalam putusan tersebut melanggar pasal 8 huruf g UURI No. 8 tahun 1999 Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen akibat tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada barang .Dalam hal ini, adapun pertimbangan hakim yaitu menjatuhkan vonis selama 10 (sepuluh) bulan serta menyita 15 barang bukti. Oleh karena itu, terdakwa secara sah melanggar pasal 8 huruf g UURI No. 8 tahun 1999 Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”

Kata Kunci : Tindak Pidana, Memperdagangkan barang kadaluwarsa, membahayakan konsumen.

ABSTRACT

FAILA (B011171086) “*The crime of trading in goods that do not include an expiry date (Case Study of Decision Number: 61 / Pid.B / 2018 / Pn.Cbn)* ” (Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of trafficking in goods that do not include an expiration date and to determine the application of material law. Criminal acts of trafficking in goods that do not include an expiration date.

This study uses the approach to legislation (statue approach) and a case approach (case approach). Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature and document study method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively to produce a conclusion so that it is easily understood by the reader.

The results of the study, namely the conclusion that qualifications were obtained in the decision Number: 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn which in the decision violated Article 8 letter g of UURI No. 8 of 1999 in conjunction with Article 62 paragraph (1) concerning Consumer Protection due to not including the expiration date on the goods. In this case, the judge's consideration is to impose a sentence of 10 (ten) months and confiscate 15 pieces of evidence. Therefore, the defendant legally violated Article 8 letter g of UURI No. 8 of 1999 in conjunction with Article 62 paragraph (1) concerning Consumer Protection, that "Business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not include an expiration date or period of best use/utilization of certain goods"

Keywords: Crime, Trading expired goods, harm consumers.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya yang senang tiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan Shalawat menyertai baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nabi yang telah membawa ummat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang sehingga manusia tidak buta akan pengetahuan. Sehingga adapun judul dari skripsi ini yaitu "Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)" sebagai syarat untuk menempuh gelar Srata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam hal ini, penulis telah sampai pada tahap pengakhiran masa studi, ada begitu banyak cerita sehingga penulis sampai pada titik ini. Tak lupa peran orang tua dan keluarga penulis sangat berperan penting karna atas dukungan dan doa yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Ahmad dan Ibu Hj. Darma Mahmud terima kasih atas semangat dan doa yang sangat luar biasa diperuntukkan kepada penulis serta kasih sayang yang sangat tak terhingga diberikan kepada penulis. Kepada saudara penulis Sardianti,

Herlina, Laila, Mariana, Asrul dan Bambang, penulis ucapkan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segala dorongan sehingga skripsi ini terselesaikan. Tidak ada hal yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzasa, SH.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim SH.,M.Hum dan Dr. Nur Azisa SH.,MH. Selaku Penilai I dan Penilai II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Organisasi Law and Society Studies Institute (LETS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman dan wawasan ilmu yang diberikan kepada penulis;
8. Teman-teman alumni IPS 1 SMAN 4 LUWU terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis;
9. Teman-teman KKN LUWU 02 Gelombang 104, terima kasih penulis ucapkan atas kerja samanya selama Kuliah Kerja Nyata tersebut berlangsung;
10. Keluarga besar PLEDOI 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Teman-teman Kalomang squad yang sudah seperti saudara bagi penulis Wanda, Aisyah, Multi, Diar, Lisa, Rahma, Mala, Nurul, Nadia, Ruhe, Novi, Dian, Intira, Winda, Irma dan Nisa. Penulis ucapkan terima kasih atas semangat dan selalu membantu penulis;
12. Kakanda literasi kak tasya, kak eno, kak ei, kak angga, kak asdar, kak ahmad, kak roy, kak refky, kak yusril. Penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan.

13. Teman-teman L17 satri, atha, ilham, aksan, ai, devis dan Arham penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.
14. Teman seperjuangan penulis Nova Marlina dan Adrian yang penulis anggap saudara penulis karna tiada hentinya atas semangat dan dukungan yang diberikan;
15. Teman seperjuangan terbaik penulis M. Agung Assyipa Purnama Guntur yang selalu mendampingi penulis dan selalu memberikan semangat yang luar biasa.

Dalam hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis dan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan kritikan sangat dibutuhkan untuk kelayakan skripsi ini agar dapat membangun dan membantu penulis dalam melengkapi kekurangan dalam skripsi ini sehingga nantinya bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

Makassar, 2021

FAILA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Pendekatan Penelitian	10
c. Sumber Data.....	10
d. Teknik Pengumpulan Data	11
e. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17

B. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.....	21
1. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen	22
2. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	23
C. Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa.....	25
1. Pengertian Barang Kadaluwarsa	25
2. Pengertian tindak pidana memperdagangkan barang kadaluwarsa	27
3. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual barang kadaluwarsa	30

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN
HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK
MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA..... 33**

A. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	33
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	36
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	40
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis	43
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	48
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa No. 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn.....	51

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	52
b. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis	58
4. Amar Putusan	60
5. Analisis Penulis	61
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya kebutuhan sehari-hari manusia sistem jual beli barang/makanan pun semakin pesat. Mengingat manusia adalah makhluk yang membutuhkan barang/makanan untuk keberlangsungan hidup, sehingga tercipta sistem jual-beli. Di dalam sistem jual beli barang/makanan, hal yang selalu mesti diperhatikan oleh konsumen adalah tanggal *expired* dari suatu barang yang akan dikonsumsi.

Selain itu, barang/makanan tidak jauh dari kata konsumen dan produsen yang dimana keduanya saling memiliki bentuk relasi. Salah satu bentuk relasi yang baik antara produsen dengan konsumen adalah produsen harus memperjualbelikan barang yang baik, aman dan sehat untuk di konsumsi oleh konsumen nantinya. Agar dalam hal ini, konsumen tidak kehilangan hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Namun nyatanya, hak tersebut dilanggar oleh beberapa produsen yang melakukan penipuan dengan melakukan berbagai cara agar produk

yang dijualnya laku. Bahkan dengan cara yang melanggar hukum, seperti produsen yang ingat bahwa barangnya akan segera habis masa berlakunya, mereka berinisiatif untuk menghapusnya agar konsumen tetap menjual dan tidak mengalami kerugian. Sehingga barang/makanan yang kadaluwarsa tersebut tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang yang dikonsumsinya tanpa memperhatikan dengan jelas keterangan kadaluwarsanya apakah telah berakhir atau belum.

Sedangkan barang / makanan merupakan komoditas yang memiliki risiko tinggi karena barang/makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Namun dalam prakteknya kegiatan perdagangan barang / makanan menunjukkan masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk barang / makanan yang sudah kadaluwarsa, hal ini dapat sangat merugikan hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Sebagaimana diketahui, adanya globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat di era ekonomi modern ini telah mengakibatkan berbagai jenis dan variasi barang dan / atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam hal ini pada dasarnya masalah konsumen tidak hanya tentang masalah individu. Namun masalah konsumen merupakan masalah nasional dimana semua orang / individu adalah konsumen. Maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan bagi konsumen agar masyarakat yang

mengkonsumsinya terlindungi dan yang memperdagangkan barang / makanan yang kadaluwarsa dapat diberikan sanksi hukum.

Oleh karena itu, konsep perlindungan konsumen diperkenalkan beberapa dekade lalu di berbagai negara dan hingga saat ini belasan negara telah memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk memberikan fasilitas peradilan. Sejalan dengan itu, berbagai negara juga telah menetapkan hak konsumen yang dijadikan dasar pengaturan perlindungan konsumen¹.

Adapun dalam hal ini mengatur tentang adanya perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 Ayat 1 huruf (g) Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat 1 huruf g bersbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”².

Pasal 62 ayat 1

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

¹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen* Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.16.

² Pasal 8 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 204 ayat 1 menegaskan bahwa:

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan/membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa/kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Disebutkan juga pada Pasal 99 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa :

“Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label. Melebel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan”.

Hak dasar konsumen terkait barang/makanan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa yaitu hak atas keamanan (right to safety). Hak dan kemudahan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) saat mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan.³

Yang menjadi objek pada kajian skripsi ini yaitu terdapat dalam kasus putusan perkara No. 61/Pid.B/2018/PN.Cbn menyatakan terdakwa atas nama Subhan Als. Ade bin Dalil, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, bertempat di Pasar Tradisional Harjamukti Jl. Jendral Sudirman

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

Pengggung Utara Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, yaitu sejak awal tahun 2017 berdagang/berjualan makanan kadaluwarsa/ *expired* atau barang yang tidak mencantumkan tanggal *expired* pada kemasan makanan tersebut. Dan setiap harinya Terdakwa berjualan di Pasar Tradisional Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimulai sejak jam 04.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB.

Bahwa cara Tergugat menjual makanan dan minuman yang kadaluwarsa tersebut dengan cara ibu Tergugat yang bernama Yatim binti Kania membeli makanan dan minuman di gudang Candra, yang kondisi barangnya masih tercantum pada tanggal kadaluwarsa makanan kemasan dan ada juga tidak ada label pada tanggal kadaluwarsa kemasan makanan tersebut. . Terdakwa menghapus tanggal kadaluwarsa yang tertera di produk dengan memakai thinner karena ada yang menanyakan tanggal kadaluwarsa, sehingga Tergugat menghapus tanggal kadaluwarsa agar pembeli tidak mengetahui produk yang dijual Tergugat, tanggal kadaluwarsa sudah habis. Dalam hal ini hakim kemudian memvonis Tergugat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Tergugat dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan ditetapkan 15 produk bukti yang kadaluwarsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid. B/2018/PN.Cbn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?
2. Bagaimana penerapan hukum materil tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada perkara Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/PN Cbn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak

mencantumkan tanggal kadaluwarsa (perkara Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018/PN Cbn).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul "Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Studi Kasus

Putusan No. 61/Pid. B/2018/PN.Cbn)”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

1. Sebagai perbandingan terhadap satu penelitian oleh peneliti terdahulu oleh Taslim, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar”.

Pada penelitian Taslim memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu mengenai barang/makanan kadaluwarsa, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Taslim fokus pada objek pembahasan mengenai barang/makanan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di kota Makassar dan yang sedangkan pada penelitian, peneliti fokus pada objek tindakan hukum menghapus masa kadaluwarsa barang/makanan yang membahayakan konsumen. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

2. Sebagai perbandingan dari skripsi Nurul Fadilah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa kadaluwarsa”.

Pada penelitian Nurul Fadilah memiliki kesamaan subjek pada skripsi penulis yaitu menjelaskan tentang makanan dan minuman yang dijual kadaluwarsa. Namun dalam segi objek dalam hal ini berbeda skripsi Nurul fadilah mengangkat tentang adanya perspektif islam terhadap makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluwarsa.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case appr*

⁴ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, "Metode Peneliia Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

oach). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵

c. Sumber Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka biasa disebut data sekunder.⁶ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, misalnya wawancara dengan majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, ahli maupun orang lain yang berkaitan dengan penelitian;
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, guna memberikan gambaran mengenai data yang telah diolah dan dianalisis tersebut agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, *straf* diartikan hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁸ Dalam hal ini, adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

⁸ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana yang memuat tindak pidana adalah istilah yang mengandung makna dasar dalam hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana. memiliki makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, asalkan diingat bahwa larangan ditujukan pada suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang ditentukan oleh tingkah laku seorang-orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.¹¹

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum..¹²

Pada beberapa pengertian tindak pidana diatas dapat kita ketahui bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak secara sengaja yang memiliki unsur kejahatan dan

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹⁰ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

¹² P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 172.

mengancam keselamatan orang lain dapat diancam dengan hukuman pidana yang berlaku. Agar menjamin keselamatan setiap korban kejahatan dan para pelaku dapat jerah dengan hukum yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1). Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹³

- a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Definisi ini sangat luas, misalnya dalam suatu peristiwa beberapa orang dianiaya, dan jika dalam suatu tindakan penganiayaan juga terdapat pencurian, maka tidak mungkin untuk menuntut salah satu dari tindakan tersebut .
- b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

¹³ Pompe dan Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175

c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh peraturan hukum pidana harus bertentangan dengan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) jenis yaitu:¹⁴

a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang.

b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, tidak dapat dipastikan bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum. Menurut pendapat ini, yang disebut hukum tidak hanya hukum (hukum tertulis), tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis yaitu aturan atau fakta yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁴Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 53

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana Pasal 24 Di dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Sedangkan Unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Sebuah. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan dirinya sendiri dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya.¹⁵

Unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 192.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - b. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan aktor harus dilakukan.¹⁶ Unsur dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari sipelaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, 2001, *Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121.

1. Menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III:

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar undang- undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang itu, contohnya Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut .

Tindak pidana materil (*materil delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang

dilarang itu, contohnya : Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembakaran, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

3. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahan yang berlaku bagi semua orang. Contohnya ¹⁸

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.¹⁹ Contohnya: Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

¹⁸ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 154

¹⁹ *Ibid*, hlm. 155.

4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Hukuman biasa merupakan kejahatan yang dapat (harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan (pembunuhan, pencurian, korupsi). Sedangkan pengaduan pidana merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan (pencurian dalam keluarga, perzinaan, penghinaan)..

5. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk utamanya dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasal telah ditulis secara lengkap dengan kata lain yang mengandung makna yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk diperberat atau diringankan disebutkan kualifikasi pasal pada bentuk utamanya, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang secara eksplisit membebani atau meringankan dalam rumusannya. Contoh kejahatan yang diperburuk: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh kejahatan yang

diringankan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya / anaknya yang digugurkan.

B. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

1. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagaimana yang diketahui bahwa pengertian konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, adapun hak-hak dan kewajiban konsumen yaitu:

a. Hak-hak konsumen

Secara garis besar bahwa hak-hak dari konsumen yaitu:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Artinya bahwa setiap konsumen yang dibutuhkan adalah keamanan dalam setiap barang yang akan dikonsumsi agar terhindar dari adanya kerugian secara fisik maupun mental.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Artinya bahwa setiap produk yang dikeluarkan oleh produsen hendaknya memberikan informasi yang jelas pada kemasan/produk agar konsumen tidak keliru ketika membeli suatu barang.

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam membeli suatu produk, konsumen harus menentukan sendiri pilihannya serta mempunyai hak untuk memilih dan tidak diatur oleh produsen ketika memilih dan atau membeli suatu produk.

4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Ketika konsumen ingin membeli suatu barang, maka konsumen selalu ingin bertanya tentang suatu barang yang akan dia beli untuk mendapatkan informasi yang ingin ia ketahui. Tujuan dari produsen adalah mendengarkan dan menjelaskan terkait pertanyaan yang diajukan konsumen.

b. Kewajiban Konsumen

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang di sebutkan dalama Pasal 5 yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai nilai tukar yang di sepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pengertian Tindak pidana Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar kata konsumen, konsumen tidak lepas dari transaksi jual beli antara produsen dan konsumen sebagai pembeli. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur keduanya agar tidak melanggar hukum.

Tindak pidana perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya bahwa, hukum memberikan perlindungan yang menjamin adanya hak-hak dan kewajiban konsumen dalam sistem jual beli barang.

Sebagaimana di atur pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat 1 menegaskan bahwa

“ Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan/membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa/kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Adapun pengertian konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁰

²⁰ Pasal 1 ayat angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:²¹

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali;
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Selain itu perlu juga diketahui tentang adanya perlindungan konsumen atau perlindungan hukum bagi konsumen guna melindungi konsumen dari maraknya tipu muslihat produsen yang menjual barang yang tidak layak konsumsi atau menipu konsumen dengan menghilangkan masa kadaluwarsa barang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 mengenai pengertian Perlindungan Konsumen yakni:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa kebutuhannya, dan menentukan hak- haknya (Pasal 3 huruf c);

²¹ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 19

- 2) Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf c).²²

Maka dari itu, dibuatlah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, karena kedudukan konsumen dan penjual barang/jasa tidak bisa disama ratakan kedudukannya. Selain itu, konsumen memiliki hak dan kewajiban begitupun dengan penjual barang/jasa agar segala upaya yang dilakukan tidak sewenang-wenang terhadap konsumen dan bisa merugikannya. Sehingga mampu pula tercipta transaksi yang baik tanpa adanya perilaku menyimpang terhadap konsumen.

C. Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

1. Pengertian barang kadaluwarsa

Kadaluwarsa dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) yaitu terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan).²³ Namun adapun dalam bahasa Jawa, “Daluwarsa”

²² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam perlindungan Konsumen*, hlm. 9

²³ Kbbi.Web.id. Arti kata kadaluwarsa, KBBI (kamus besar bahasa indonesia).

(kadaluwarsa) dimana kata *kalu* memiliki arti malam, dan *warsa* memiliki arti tahun dan umumnya digunakan untuk menandakan batas waktu.

Jadi barang kadaluwarsa adalah barang yang telah melewati masa konsumsi, yang artinya sudah tidak aman lagi bagi kesehatan jika dikonsumsi. Maka dari itu, tanggal *expired* dari suatu barang sangat perlu diperhatikan dalam membeli suatu barang/makanan agar melindungi diri dari hal seperti keracunan dll.

Barang/makanan kadaluwarsa adalah sesuatu yang dikaitkan dengan adanya daya simpan pada suatu barang/produk. Selain itu menyangkut pula tentang kualitasnya yang tentu saja menyangkut tentang keamanan konsumen dan merupakan tanggung jawab dari produsen.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan bahwa untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen maka harus memperhatikan produk kemasan, dengan kata lain dengan mengecek KIK. KIK adalah singkatan dari kemasan, izin edar, dan kadaluwarsa.

Adapun ciri-ciri dari produk/makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired* terlihat pada beberapa tanda pada kemasan yaitu :²⁴

- 1) Kaleng pada produk sudah mengembung;
- 2) Makanan telah berubah warna karena telah ditumbuhi jamur;
- 3) Rasanya berubah;

²⁴<https://www.jagapati.com/artikel/Yang-Harus-Diperhatikan-Sebelum-Beli-Produk-Makanan-Kemasan.html>

- 4) Menimbulkan bau yang tidak sedap;
- 5) Warna kemasan tidak secerah ketika kemasannya baru.

Oleh karena itu, kemasan dan produk barang / makanan / minuman harus dicek terlebih dahulu apakah masih tertutup rapat atau tersegel dengan baik. Ini juga memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga dan tidak tercemar. Kemudian membaca izin edar yang telah dikeluarkan BPOM atas produk barang / makanan / minuman tersebut sehingga dapat dikatakan ilegal dan aman. Dan yang terakhir adalah membaca tanggal kadaluwarsa yang terdapat pada produk yang akan dikonsumsi, apakah sudah kadaluwarsa atau belum. Produk yang biasanya telah melewati masa kadaluwarsa biasanya telah memiliki tekstur, aroma dan rasa yang berbeda.

2. Pengertian Tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tindak pidana tidak mencantumkan kadaluwarsa barang adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan adanya adanya perlindungan konsumen serta termasuk pada kejahatan barang dan kesehatan, karena dengan sengaja menghapus label *expired* pada barang. Tindak pidana menghapus masa kadaluwarsa termasuk pada Undang-undang khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada pidana umum mengenai pidana denda, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat 1 menegaskan bahwa:

“ Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan/membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa/kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Adapun asas-asas dari perlindungan konsumen yaitu :²⁵

1) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah adalah upaya melindungi konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan seluruh pelaku usaha.

2) Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara material dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

²⁵ Endang Purwaningsih, 2015, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 74

Asas kepastian hukum, yakni pelaku dan konsumen harus tunduk pada hukum dan memperoleh keadilan yuridis dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

Mengenai masa kadaluwarsa pangan Indonesia, terdapat banyak peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.²⁶

Selain itu, dengan menjual atau beredarnya makanan kadaluwarsa tidak terlepas dari adanya pelaku produsen/pelaku usaha yang dimana pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Tanggal kadaluwarsa mengacu pada informasi dari produsen kepada konsumen, yang menetapkan batas atau masa tenggang untuk penggunaan atau pemanfaatan produk makanan

²⁶ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan*, hlm 3.

atau minuman yang "terbaik" (berkualitas) dan "paling aman" (sehat). Artinya, produk tersebut hanya akan memiliki "kualitas tertinggi" sebelum tenggat waktu.²⁷

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa :

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Dan disebutkan juga dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi:

“Pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang di produksinya; serta menjamin mutu barang dan/jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku”.

3. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang kadaluwarsa

Sebagaimana yang diketahui bahwa Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan salah satunya menghapus masa kadaluwarsa barang yang membahayakan kesehatan konsumen. Maka

²⁷ Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa, Mickroba Pangan*, Jakarta, hlm. 34

dari itu perlu adanya tindakan hukum bagi produsen yang melakukan kecurangan tersebut.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana, yang dimana ketentuan pidana tersebut menegaskan bahwa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku usaha:
 - 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 - 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 mengenai sanksi pidana:
 - 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 63 mengenai sanksi pidana:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.²⁸

Selain itu, dalam hal ini menyangkut tentang Pasal 62 ayat 1

Perlindungan Konsumen bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengikhlaskan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/jasa lain secara cuma-cuma dengan memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya”.

²⁸ Pasal 19,62 dan 63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen